

KEBIJAKAN PAJAK KARBON SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

- a) Marchethy Riwani Diaz, b) Jennifer Kurnia Putri, c) Hwee Kwan, d) Heru Saputra Lumban Gaol
a) Universitas Surabaya, marchethydiaz04321@gmail.com
b) Universitas Surabaya, jenniferkurniaa@gmail.com
c) Universitas Surabaya, djhweekwan@gmail.com
d) Universitas Surabaya, herusaputra@staff.ubaya.ac.id

ABSTRACT

The decline in the earth's climate was the cause for the birth of the 2015 Paris Agreement which was ratified by Indonesia through Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change as a form of commitment from the government to address climate problems in Indonesia. One of the strategic efforts made by the government is to implement a carbon tax policy to reduce the increase in carbon emissions which was accommodated in Article 13 of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The implementation of a carbon tax policy is an implementation of Pancasila economic principles which focus on creating sustainable economic development by harmonizing the balance between economic growth and improving environmental quality. The implementation of the carbon tax policy is also a manifestation of the fifth precept of Pancasila which aims to fulfill the constitutional rights of the people as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by creating corrective justice in the economic and environmental fields. The purpose of this paper is to analyze the application of carbon tax policies in order to achieve the goals of sustainable economic development in Indonesia. The writing method used is juridical-normative using statutory and conceptual approaches. The data used is secondary data through literature study on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this paper show that the implementation of carbon tax policies is in line with Pancasila economic principles and is a strategic effort in creating a green investment climate, as well as increasing state revenue from the tax sector. However, strengthening is needed in terms of substance, structure, and legal culture in implementing the policy.

Keywords: Carbon Tax, Pancasila Economy, Strategic Efforts, Sustainable Economic Development.

1. Pendahuluan

Penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi sebuah polemik dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal ini sejalan dengan hasil kajian dari World Health Organization (WHO) yang menyebutkan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara dengan kadar polutan yang tinggi (IEC, 2020). WHO menetapkan polusi udara berada pada peringkat ke-4 sebagai penyebab utama kematian dini di dunia (Greenpeace Indonesia, 2019). Realita ini memprakarsai lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015 sebagai kesepakatan dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang ditandatangani oleh 196 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian Paris tahun 2015 menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat internasional sebagai upaya untuk mengentaskan permasalahan lingkungan hidup (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016).

Salah satu negara yang turut meratifikasi Perjanjian Paris tahun 2015 adalah negara Indonesia yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah peningkatan kerusakan lingkungan hidup. Faktanya, berdasarkan data yang dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat pada tahun 2020 terdapat 40,2 juta ton emisi karbon di udara dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar

2,7% atau setara dengan 41,4 juta ton emisi karbon (Databoks, 2022). Berkaca dari data tersebut, peningkatan jumlah emisi karbon di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan pelik karena memberikan dampak signifikan pada sektor kesehatan dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan data hasil kajian dari Greenpeace pada tahun 2020 terkait angka kematian dini akibat polusi udara di Indonesia bahwa sebanyak 9.610 jiwa dengan representasi beberapa wilayah yakni 6.100 jiwa di Jakarta, 1.700 jiwa di Surabaya, 1.400 jiwa di Bandung, dan 410 jiwa di Denpasar (Kompas, 2020). Sejumlah permasalahan dan dampak yang digambarkan pada data tersebut, melatarbelakangi lahirnya gagasan pajak karbon sebagai upaya strategis dari pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pengendalian emisi gas karbon di Indonesia.

Gagasan pajak karbon pertama kali dicetuskan oleh negara Finlandia pada tahun 1990 sebagai *ex-ante* mitigasi perubahan iklim (Sitorus dan Pratysto, 2018). Beberapa negara maju pun turut mengadopsi konsep pajak karbon seperti Swedia dan Denmark yang berhasil mengurangi eksternalitas negatif emisi gas karbon sebesar 7-15% (Ratnawati, 2016). Keberhasilan beberapa negara tersebut dalam menekan emisi gas karbon menjadi pelopor bagi negara lain seperti Jepang, Perancis, Singapura, Meksiko, hingga Indonesia untuk turut menerapkan kebijakan pajak karbon sebagai cerminan atas amanat Perjanjian Paris tahun 2015. Penerapan pajak karbon tentu dapat dilakukan dengan menciptakan suatu perangkat norma hukum tertentu yang mengatur tujuan, ruang lingkup, dan pelaksanaan pajak karbon sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Persoalannya, pembentukan suatu norma hukum yang mengikat dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim dengan menuntut perilaku masyarakat untuk memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan bukan merupakan persoalan yang mudah. Hal tersebut didasarkan karena, dalam rangka untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan sebuah nilai serta mekanisme yang konkrit agar penerapan pajak karbon dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara yuridis, pajak karbon telah diakomodasi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU HPP) dengan menyorot pada sektor energi khususnya batu bara. Tujuan utama dari penerapan pajak karbon selaras dengan konsep *law as a tool of social engineering* yang merupakan gagasan dari Roscoe Pound, yakni menghendaki adanya perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih ke aktivitas yang berlandaskan ekonomi hijau (Wuryandani dan Adam, 2021). Konsep pajak karbon yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menitikberatkan pada prinsip ekonomi Pancasila yang berfokus untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Korelasi pajak karbon dan prinsip ekonomi Pancasila menghendaki untuk memelihara keberlanjutan hidup masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang pada akhirnya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Dewantara, 2014). Di sisi lain, penerapan pajak karbon mampu menekan eksternalitas negatif akibat emisi gas karbon sehingga setiap masyarakat memiliki akses yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila.

Jika meninjau pada tataran yuridis, pembentukan UU HPP sejatinya telah mencerminkan semangat pembenahan terhadap dampak perubahan iklim yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan melalui sektor perpajakan. Namun, jika diamati lebih dalam penentuan subyek pajak karbon dalam Pasal 13 ayat (5) UU HPP menentukan bahwa subyek wajib

pajak karbon adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang membeli barang mengandung karbon dan melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Jika ditafsirkan, frasa tersebut hanya mengarah pada konsumen semata, tetapi abai terhadap produsen. Maka dari itu, konsep keadilan sosial bagi seluruh masyarakat serta prinsip demokrasi ekonomi belum menjadi pionir utama sebagai dasar penentuan subjek pajak karbon.

Dengan demikian, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pajak karbon dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan menjawab arah penguatan penerapan pajak karbon yang akan ditinjau dari segi substansi, struktur, dan kultur hukum. Hal tersebut dilandaskan karena pengaturan pajak karbon dalam UU HPP masih belum mengakomodasi penerapan pajak karbon secara komprehensif seperti ketentuan subjek pajak karbon yang cenderung bias terhadap salah satu pihak, serta tarif pengenaan pajak karbon yang relatif rendah tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi iklim dewasa ini.

2. Pembahasan

Konsepsi pajak karbon menginisiasi sebuah transformasi *greener economy* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dengan menekan kadar polutan. Menurut Ian Parry, pajak karbon merupakan pungutan yang dikenakan terhadap bahan bakar fosil yang mengandung kadar karbon di dalamnya (DDTC News, 2020). Hoeller dan Wallin memberikan pemaknaan pajak karbon sebagai pengenaan pajak atas pemakaian bahan bakar yang mengandung hidrokarbon (DDTC News, 2020). Berangkat dari pendapat tersebut, pajak karbon dapat dimaknai sebagai upaya strategis dalam melakukan mitigasi eksternalitas negatif dari emisi gas karbon.

Penerapan pajak karbon di Indonesia digaungkan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kian buruknya kondisi bumi, akibat peningkatan gas rumah kaca. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2010 hingga 2018 menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca mengalami peningkatan sekitar 4,3% di setiap tahunnya (Mongabay, 2021). Tidak hanya itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat bahwa dari tahun 1981 hingga 2018, tren kenaikan suhu Indonesia meningkat 0,03 derajat celsius per tahunnya (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2022). Kondisi tersebut dapat berimbas pada potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran, banjir bandang, perubahan produksi bioma yang dapat menyebabkan kelangkaan pangan, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi sebesar 80% dari total keseluruhan bencana di Indonesia. Selain itu, dampak dari gas rumah kaca juga memberikan efek samping di bidang ekonomi yakni, potensi kerugian sebesar 0,66% sampai dengan 3,45% terhadap pendapatan domestik bruto (KLHK, 2020). Maka dari itu, penerapan pajak karbon dapat menjadi sebuah solusi strategis sebagai upaya mitigasi perubahan iklim serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi pajak karbon di Indonesia sejatinya berpijak pada prinsip ekonomi Pancasila yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki agar penyelenggaraan demokrasi ekonomi senantiasa berakar pada prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini selaras dengan hakikat pajak karbon di Indonesia yang mengharuskan adanya pungutan terhadap pelaku usaha baik perseorangan maupun industri apabila melakukan aktivitas yang berdampak pada lingkungan hidup,

sehingga secara otomatis akan dikenakan pungutan pajak dengan tarif Rp 30,00 per kilogram. Kebijakan pajak karbon yang ditetapkan pemerintah tersebut ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar bertransisi ke kegiatan yang ramah lingkungan, dengan menciptakan produk-produk baru berbasis ekonomi hijau, pelaksanaan prinsip usaha yang ramah lingkungan, serta pola investasi yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada akhirnya upaya ini bermuara pada terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara filosofis, eksistensi pajak karbon telah sesuai dengan sila kelima Pancasila. Hal inidikarenakan dengan adanya kebijakan pajak karbon dapat memberikan jaminan pemenuhan hak bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu cara untuk memenuhi hak masyarakat adalah dengan memastikan pelaku usaha yang menghasilkan emisi gas karbon wajib untuk membayar kerusakan lingkungan, yang senada dengan konsep keadilan lingkungan khususnya keadilan korektif yang digagas oleh Kuehn dan bersesuaian dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) (Wibisana, 2017). Keberadaan pajak karbon pun selaras dengan konsep *deep ecology* sebagai buah pemikiran Prof. Satjipto Raharjo yang mengandung makna bahwa hukum bukan semata-mata untuk manusia tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup (Marilang, 2017). Hal tersebut dikarenakan, konsep pajak karbon tidak hanya memprioritaskan aspek normatif semata, tetapi juga berfokus pada implementasi kebijakan tersebut di bidang sosial, lingkungan, ekonomi, dan manusia sebagai tindakan pemulihan kondisi lingkungan hidup.

Landasan rasional penerapan pajak karbon merupakan tonggak utama bagi pemerintah untuk mencegah kian memburuknya iklim bumi. Inisiatif pemerintah untuk menerapkan pajak karbon di Indonesia dapat menjadi sebuah alternatif untuk menambah pendapatan negara sekaligus mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sejauh ini, kebijakan pajak karbon telah dituangkan dalam norma hukum positif yaitu UU HPP. Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pajak karbon dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan berbagai sektor terkait. Namun, dalam kurun waktu dekat pemerintah akan menerapkan kebijakan pajak karbon pada sektor batu bara sebagai penyumbang kadar polutan terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan ini masih menimbulkan ketidakjelasan karena pengaturannya yang multitafsir dan dapat menjadi bumerang dalam pengimplementasiannya. Meninjau pada Pasal 13 ayat (5) UU HPP terkait subjek pajak, pengaturan tersebut memberikan batasan bahwa subjek pajak karbon ialah orang pribadi atau badan yang membeli sebuah barang dan/atau melakukan aktivitas yang menimbulkan emisi gas karbon sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Frasa dalam pasal 13 ayat (5) UU HPP tersebut bersifat limitatif, karena jika ditafsirkan yang termasuk subjek pajak karbon hanya terbatas pada konsumen. Apabila diinterpretasikan melalui penafsiran *argumentum a contrario*, maka produsen memiliki kebebasan untuk menjual sebuah barang yang mengandung karbon. Tindakan pemerintah yang membatasi subjek pajak karbon tersebut tidak tepat sasaran dan menimbulkan ruang analisis mendalam bagi masyarakat, bahwa sejatinya pemerintah hanya berpihak pada produsen namun di satu sisi memberatkan konsumen. Padahal, hakikat pajak karbon sendiri merupakan instrumen kontrol untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui sistem perpajakan yang

berkeadilan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pengaturan subjek pajak karbon mendudukkan pada satu garis sejajar antara produsen dan konsumen sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi dan sila kelima Pancasila.

Di sisi lain, regulasi tarif pengenaan pajak karbon yang termaktub dalam Pasal 13 ayat (8) dan (9) UU HPP menjabarkan bahwa tarif pajak karbon tidak berorientasi pada banyak sedikitnya emisi gas karbon yang dihasilkan oleh subjek pajak karbon, tetapi menerapkan tarif serendah-rendahnya sebesar Rp 30,00 per kilogram untuk seluruh partikel emisi gas karbon. Kebijakan terkait tarif ini belum mampu menuntaskan permasalahan iklim, sebab tarif yang ditetapkan tergolong rendah dan tidak berbanding lurus dengan kadar polutan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui data kajian dari IQAir yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia (IQAir, 2020). Penyumbang tingginya kadar polutan di Indonesia bersumber dari sektor energi sebesar 32% selama 20 tahun sebagaimana hasil kajiandari Institute for Essential Services Reform (IESR) (IESR, 2021).

Oleh sebab itu, penerapan tarif pajak karbon yaitu serendah-rendahnya sebesar Rp 30,00 per kilogram belum cukup ideal dengan realita yang terjadi. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sepatutnya mengikuti arahan dari Bank Dunia serta International Monetary Fund (IMF) yakni sebesar USD 35-100 per ton atau setara dengan Rp 507.500-1.400.000 per ton. Apabila dikalkulasikan dalam satuan kilogram maka besaran pajak karbon yang ditetapkan ialah serendah-rendahnya Rp 507,5 per kilogram. Maka dari itu, penetapan tarif pajak karbon di Indonesia masih belum memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai target penurunan emisi gas karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Terlebih, jika pemerintah tidak memperhitungkan pengenaan tarif yang sesuai kepada subjek pajak karbon, maka nihil untuk mewujudkan Indonesia bebas emisi gas karbon (*net zero emission*) di tahun 2060.

Merujuk pada beberapa negara di dunia, terdapat perbedaan dalam pengenaan tarif pajak karbon. Terkhusus di negara maju, Swedia memberlakukan tarif pajak karbon sebesar USD 137.24 per ton atau setara dengan Rp 1.921.360 per ton. Apabila dikalkulasikan dalam satuan kilogram, maka tarif yang dikenakan sebesar Rp 1,921.36 per kilogram. Berbeda dengan negara Swedia, Finlandia menetapkan tarif pajak karbon sebesar USD 72.83 per ton untuk bahan bakar transportasi atau setara dengan Rp 1.019.620 per ton, dan jika dikonversikan dalam satuan kilogram, tarif pengenaan pajak karbonnya sebesar Rp 1,019.62 per kilogram. Disisi lain, tarif untuk bahan bakar fosil lainnya ialah USD 62.25 per ton atau setara dengan Rp 871.500 per ton atau Rp. 871,5 per kilogram (Klik Pajak, 2022). Upaya negara-negara tersebut menetapkan tarif pajak karbon yang relatif tinggi berhasil membuat Swedia berada pada posisi ke-4 dan Finlandia pada peringkat ke-5 sebagai negara yang memiliki kualitas udara yang baik (IQAir, 2020).

Berbeda dengan Meksiko sebagai salah satu negara berkembang yang menerapkan tarif pajak karbon senilai USD 4.53 per ton atau setara dengan Rp 63.420 per ton. Jika diubah dalam satuan kilogram, besaran tarif pajak karbon yang dikenakan senilai Rp 63,42 per kilogram (Klik Pajak, 2022). Penerapan tarif pajak karbon tersebut, berhasil membawa Meksiko menduduki peringkat ke-72 dari 106 negara sebagai negara dengan kualitas udara yang baik (IQAir, 2020). Jika membandingkan tarif dari beberapa negara tersebut dengan tarif pajak karbon di Indonesia, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan karena tarif pajak karbon di Indonesia relatif rendah dan belum ideal untuk diterapkan, mengingat buruknya kualitas udara di Indonesia.

Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian terkait penentuan tarif pajak karbon dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup di Indonesia.

Berkaca dari persoalan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak karbon memerlukan penguatan dalam sistem hukum sekaligus menjadi jawaban kebutuhan masyarakat dewasa ini. Hal tersebut didasarkan bahwa pengaturan pajak karbon di Indonesia dimaknai sebagai rekayasa sosial untuk mengubah tingkah laku masyarakat sehingga lebih peka terhadap lingkungan hidup dengan beralih pada aktivitas yang ramah lingkungan. Kondisi ini relevan dengan pendapat Tjondro Tirtamulia bahwa hukum dipandang sebagai fenomena sosial dalam masyarakat dengan senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai (Tirtamulia, 2018). Pengaturan pajak karbon dalam UU HPP memberikan ruang analisis mendalam bagi masyarakat terkait dengan arah realisasi pajak karbon di Indonesia. Demi mewujudkan efektivitas dalam implementasi pajak karbon, dibutuhkan pembenahan pada substansi, struktur, dan kultur hukum sebagaimana digagas oleh Lawrence M. Friedman.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa undang-undang sebagai sarana pengaturan utama bagi masyarakat, harus senantiasa mengalami pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menciptakan masyarakat madani (Kusumaatmadja, 2002). Berkaitan dengan ini, konsep pajak karbon sebagai bagian substansi hukum yang diatur dalam UU HPP perlu dilakukan revisi terhadap UU *a quo*. Pembenahan terhadap UU *a quo* seyogianya memuat perubahan nomenklatur pada Pasal 13 ayat (5) UU HPP dengan menambahkan subjek pajak karbon yang meliputi setiap orang dan/atau badan yang memperdagangkan barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi gas karbon. Hal ini juga akan memperjelas bahwa obyek pajak karbon dikenakan atas penjualan barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Selain itu, perlu adanya revisi terkait tarif pajak karbon dalam UU HPP dengan menetapkan nilai pungutan yang akan dikenakan kepada subjek pajak karbon sesuai rekomendasi Bank Dunia dan IMF sebesar Rp 507,5 per kilogram atau setara dengan Rp 507.500 per ton. Ini tentu sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29% sampai tahun 2030.

Selain melakukan revisi terhadap pengaturan pajak karbon dalam UU HPP sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan pajak karbon secara substansi, perlu juga dibentuk sebuah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana yang memuat ketentuan mengenai mekanisme pungutan pajak karbon dan sanksi untuk memaksimalkan implementasi pajak karbon di dalam masyarakat. Keberadaan peraturan pelaksana dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan pajak karbon terhadap subyek dan obyek pajak karbon yang berdasar pada prinsip kepastian hukum.

Selanjutnya, kebijakan pajak karbon juga perlu didukung dengan keberadaan struktur hukum yang jelas. Struktur hukum berperan sebagai kerangka dari sebuah sistem hukum yang focus dalam menciptakan lembaga-lembaga, aparat penegak hukum, serta petugas pelaksana terkait. Terkait penegak hukum, perlu adanya pembentukan badan audit khusus dibawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan pajak karbon sehingga menjamin efektivitas penerapan pajak karbon di

masyarakat. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan kementerian terkait karena ruang lingkup penerapan pajak karbon tidak hanya pada satu sektor melainkan melibatkan beberapa sektor lainnya. Peran pemerintah daerah pun perlu dikuatkan secara internal, karena pemerintah daerah terlibat secara langsung dengan korporat dan pengusaha, sehingga rentan menimbulkan adanya praktik korupsi dan suap. Hal ini senada dengan pendapat Lord Acton yakni kekuasaan cenderung korup terlebih kekuasaan yang mutlak pasti korup (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*) (Yuliandri dan Dinata, 2019).

Di samping substansi dan struktur hukum, kultur hukum juga memiliki peran untuk menentukan pengaplikasian pajak karbon di dalam masyarakat. Artinya, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting untuk memperkuat pengambilan kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketika substansi dan struktur hukum telah dilaksanakan dengan baik, maka kultur hukum pun harus direstorasi dengan mengedukasi dan/atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran diri dalam mengurangi eksternalitas negatif emisi gas karbon. Salah satu upaya untuk menanamkan kesadaran dalam diri masyarakat adalah dengan menciptakan budaya dan kebiasaan bagi setiap individu khususnya pelaku usaha untuk bertransisi ke kegiatan yang ramah lingkungan, seperti menciptakan inovasi-inovasi produk baru, mengutamakan penggunaan produk-produk ramah lingkungan, serta melakukan aktivitas yang minim menghasilkan emisi gas karbon, sehingga bermuara pada terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mampu mencapai target bebas emisi gas karbon pada tahun 2060.

3. Kesimpulan

Konsep penerapan pajak karbon di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU HPP lahir dari komitmen negara Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris tahun 2015 akibat kian terpuruknya iklim bumi. Implementasi pajak karbon merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan iklim ekonomi hijau yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara sekaligus mengubah perilaku masyarakat untuk bertransisi ke aktivitas yang ramah lingkungan dengan mendasarkan pada konsep demokrasi ekonomi dan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial, yang akhirnya bermuara pada terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Jika merujuk pada kebijakan pajak karbon dalam UU HPP, perlu dilakukan pembenahan terhadap beberapa ketentuan yakni penentuan subjek dan tarif pengenaan pajak karbon dengan meninjau dari teori sistem hukum. Terkait substansi hukum, perlu dilakukan pembenahan dengan melakukan revisi terhadap UU HPP berkaitan dengan subjek pajak karbon, memperjelas objek pajak karbon, dan mengubah tarif pengenaan pajak karbon sekaligus membentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat mekanisme pungutan pajak karbon serta sanksi. Di samping itu, dalam struktur hukum perlu membentuk lembaga baru berupa badan audit khusus yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, pada kultur hukum perlu adanya sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah dengan menanamkan kesadaran diri terhadap subjek pajak karbon bahwa lingkungan hidup perlu untuk dipulihkan dengan mengubah perilaku pelaku usaha dan konsumen ke aktivitas berbasis ekonomi hijau sehingga keadilan intergenerasi dan antargenerasi

dapat terpenuhi.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Buku :

KLHK. *Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020.

Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Tjondro Tirtamulia. (2018). *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, dan Desa*. Surabaya: Universitas Surabaya.

Artikel Jurnal :

Reka Dewantara. (2014). Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 7(2), 196-198. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>

Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 316. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1424>

Dian Ratnawati. (2016). *Carbon Tax* Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 54-55. doi: <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i2.51>

Riris Rotua Sitorus, dan Tangguh Pratysto. (2018). Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, dan Pertumbuhan Ekonomi di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 7(2), 100-103. doi: <http://dx.doi.org/10.31000/jmb.v7i2.1060.g672>

Andri Gunawan Wibisana. (2017). Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan. *Mimbar Hukum*, 29(2), 293-294. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>

Dewi Wuryandani dan Lukman Adam. (2021). Reformasi Perpajakan dan Pemberlakuan Pajak Karbon Melalui UU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII* no. 20, 21-22.

Yuliandri dan Ari Wirya Dinata. (2019). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, no 1, 39.

Artikel Internet :

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2022). Tren Suhu. Available online from: <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-suhu> (diakses Februari 16, 2022).

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2016). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Paris Agreement. Available online from https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf (diakses Februari 11, 2022).

Databoks. (2022). Emisi Karbon dari Kebakaran Hutan Indonesia Capai 41,4 Juta Ton pada 2021. Available online from: databoks.katadata.co.id.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/emisi-karbon-dari-kebakaran-hutan-indonesia-capai-414-juta-ton-pada-2021> (diakses Februari 13, 2022).
- DDTC News. (2020). Apa Itu Pajak Karbon?. Available online from: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-karbon-24649> (diakses Februari 15, 2022).
- Greenpeace Indonesia (2015). Data Terkini Kualitas Udara Kota-kota di Seluruh Dunia. Available online from <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/2217/dat-aterkini-kualitas-udara-kota-kota-di-seluruh-dunia/> (diakses Februari 11, 2022).
- IEC. (2020). 6 Sumber Polusi Udara di Dunia. Available online from: <https://environment-indonesia.com/6-sumber-polusi-udara-di-dunia/> (diakses Februari 11, 2022).
- IESR. (2021). Kebijakan Pensiun PLTU Batubara Penting Untuk Akselerasi Dekarbonisasi Sistem Energi Indonesia. Available online from: <https://iesr.or.id/kebijakan-pensiun-pltu-batubara-penting-untuk-akselerasi-dekarbonisasi-sistem-energi-indonesia> (diakses Februari 18, 2022).
- IQAir. (2020). World's Most Polluted Countries 2020 (PM2.5). Available online from: <https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries> (diakses Februari 18, 2022).
- Klik Pajak. (2022). Pajak Karbon Berlaku! Ini Tarif Carbon Tax Perusahaan di UU HPP. Available online from: https://klikpajak.id/blog/pajak-karbon-dan-tarif-pajak-karbon-indonesia/#Kesepakatan_Tarif_Pajak_Karbon_Terbaru_dalam_RUU_HPP (diakses Februari 19, 2022).
- Kompas. (2020). Polusi Udara Tahun 2020 Tewaskan Hampir 100.000 Orang di Dunia. Available online from: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/14/080400623/polusi-udara-tahun-2020-tewaskan-hampir-100000-orang-di-dunia?page=all> (diakses Februari 13, 2022).
- Mongabay. (2021). Kebijakan Ekologi Provinsi Kaltara Atasi Dampak Perubahan Iklim. Available online from: <https://www.mongabay.co.id/2021/11/01/kebijakan-ekologi-provinsi-kaltara-atasi-dampak-perubahan-iklim/> (diakses Februari 15, 2022).